

PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Nigel Arya Netrale
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence

Email: nigelaryanitrале@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 8 December 2023

Accepted: 17 December 2023

Published: 18 December 2023

Abstrak

Di sini otonomi daerah tidak hanya berarti peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga peralihan tanggung jawab. Tindakan pemerintah memerlukan kontrol, namun tanpa kontrol, tindakan pemerintah bisa sewenang-wenang. Pada hakikatnya manajemen itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yurisdiksi administratif nasional menjadi bagian dari kontrol yudisial bila digabungkan dengan fungsi kontrol. Tindakan pemerintah harus mempertimbangkan ruang lingkup tindakan pemerintah, termasuk kewenangan, prosedur, dan isinya. Segala tindakan pemerintah diasumsikan didasarkan pada kewenangan yang sah. Tidak ada otoritas tanpa tindakan. Otoritas berasal dari tiga sumber: atribusi, delegasi, dan delegasi. Kewenangan terbatas dari segi isi/materi, ruang, dan waktu. Peradilan Tata Usaha Negara didirikan dengan tujuan untuk menerapkan asas supremasi hukum yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus seimbang. Terkait gugatan tersebut. Hal ini didasarkan pada pemikiran untuk mempertimbangkan kedudukan penggugat yang tidak setara dibandingkan dengan tergugat (instansi pemerintah) dan membantu hakim dalam memberikan nasihat dalam penyelesaian perkara. Syarat reformasi memerlukan dukungan birokrasi yang baik (good governance) yang juga memerlukan ketaatan pada prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum negara (tata usaha negara atau ketatanegaraan) dan tata cara pelaksanaannya tidak perlu diragukan lagi.

Kata kunci: peradilan tata usaha; otonomi daerah

Abstract

Here regional autonomy does not only mean the transfer of authority from the central government to the regions, but also the transfer of responsibility. Government actions require control, but without control, government actions can be arbitrary. In essence, management itself is intended to prevent fraud. National administrative jurisdiction becomes part of judicial control when combined with the control function. Government action must take into account the scope of government action, including its authority, procedures and content. All government actions are assumed to be based on legitimate authority. There is no authority without action. Authority comes from three sources: attribution, delegation, and delegation. Authority is limited in terms of content/material, space and time. The State Administrative Court was established with the aim of implementing the principle of legal supremacy, namely that the relationship between government and society must be balanced. Regarding the lawsuit. This is based on the idea of considering the unequal position of the plaintiff compared to the defendant (government agency) and assisting the judge in providing advice in resolving the case. of considering the unequal position of the plaintiff compared to the defendant (government agency) and assisting the judge in providing advice in resolving the case. Requirements for reform require good bureaucratic support (good governance) which also requires adherence to constitutional principles. Therefore, knowledge of state law (state administration or state administration) and procedures for implementing it cannot be doubted.

Keywords: administrative court; regional autonomy

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi diskusi mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik, semangat demokrasi, dan otonomi daerah. Wacana tersebut merupakan rangkaian yang utuh, saling berkesinambungan. Otonomi daerah didalam konteks ini tidak saja dipahami adanya pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah namun sekaligus juga pendelegasian pertanggungjawaban. Mengakibatkan kewenangan daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan juga diikuti adanya tuntutan pemerintahan yang baik serta demokratisasi di setiap bidang kehidupan. Kajian terhadap pemerintahan yang baik akan

difokuskan pada prinsip negara hukum khususnya dalam fungsi dari peradilan tata usaha negara sebagai instrumen control yudisial. Konsep negara hukum mengimplikasikan adanya pembatasan kekuasaan dari penyelenggaraan negara oleh hukum. Hukum itu sendiri memiliki karakteristik berupa adanya perintah berdasarkan kewenangan yang dirumuskan dalam norma hukum, hukum adanya sanksi bagi siapa saja yang mengabaikan perintah tersebut. Selain itu, hukum juga dapat berisi sejumlah larangan. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemafaataan dari sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kiranya dapat mewujudkan daerah otonom yang efisien, efektif, dan akuntabel secara berkesinambungan melalui indikasi diperhatikannya secara seksama salah satu aspek dari pemerintah daerah yaitu aspek pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Keterlibatan masyarakat dalam control pemerintahan diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan baik pelayanan public maupaun dalam hal anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan Masyarakat. Manajemen pengelolaan daerah antara lain mencakup perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah. Perencanaan dan pengendalian dalam persepektif umum merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang paling terkait dan tidak terpisahkan. Penganggaran dalam organisasi sector public khususnya pemerintah daerah merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus penganggaran. Siklus penganggaran diartikan sebagai proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena penganggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disiapkan. Anggaran merupakan manajerial perencanaan kegiatan (*plan of action*) untuk memfasiliasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan memperhatikan unsur tanggungjawab keterbukaan informasi maka selayaknya pemerintahan daerah memberikan tempat seluas-luasnya bagi keinginan masyarakat dalam hal transparansi demi terselenggaranya suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Dengan Tindak Pemerintahan Di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kerangka Otonomi Daerah?

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian normative terhadap hukum positif di Indonesia dengan pendekatan konseptual (conceptual) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan

sekunder berupa buku, artikel, jurnal, majalah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian

1. Pengaturan Terkait Dengan Tindak Pemerintahan Di Indonesia

Tindakan pemerintah adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh badan tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurut CF.Strong, administrasi negara itu sendiri adalah “the whole body of public servant, civil and military”. Sementara, tugas pemerintahan yang dilakukan administrasi negara adalah tugas-tugas yang tidak termasuk dalam tugas-tugas membuat peraturan dan mengadili.

Tindak pemerintahan terbagi dua yakni (1) tindakan hukum (*rechtshandeling*) yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan atau melahirkan suatu akibat hukum, contoh: mengeluarkan izin-izin, menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan pegawai dan sebagainya; (2) tindakan nyata yaitu Tindakan yang bersifat fisik dan tidak ditujukan menimbulkan atau melahirkan akibat hukum. Contoh: pembangunan jalan, jembatan, rumah dinas dan sebagainya (Arinanto, 2003).¹

Tindakan nyata tidak berarti tidak mungkin ditiadakan sama sekali kemungkinan digugat ganti rugi. Karena, Tindakan nyata dilakukan secara teledor misalnya mengakibatkan perbuatan melawan hukum, maka pemerintah dapat digugat. Konkrit contohnya sebuah bangunan kantor pemda yang akibat konstruksinya tidak baik lalu roboh menimpa warga maka warga yang tertimpa dapat melakukan gugatan ganti rugi.

Dalam tindak pemerintahan perlu adanya kontrol, tanpa kontrol tindak pemerintahan dimungkinkan sewenang-wenang. Pada hakekatnya, kontrol itu sendiri dimaksudkan untuk menjadi sarana mencegah timbulnya penyimpangan. Peradilan tata usaha negara, bila dikaitkan dengan peran kontrol di atas, termasuk dalam kontrol yudisial. Hal ini bisa disimpulkan dari ciri karakteristik kontrol yudisial yaitu (1) bersifat ekstern karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga diluar pemerintahan; (2) a posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol dan (3) legalitas atau kontrol segi hukum karena hanya menilai dari segi hukum saja.

Setiap tindak pemerintahan harus memperhatikan ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang meliputi kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tidak ada tindakan ada kewenangan. Kewenangan diperoleh dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu.

Kewenangan atribusi adalah kewenangan pemerintahan untuk melakukan Tindakan yang diberikan kewenangannya berdasarkan undang-undang dalam arti materiil. Sedangkan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat pemerintah kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahn dengan tetap tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada yang memberi mandat.

Sedangkan kewenangan dibatasi isi atau materi maksudnya adalah bahwa kewenangan yang dijalankan dibatasi oleh apa yang menjadai kewenangan seorang pejabat. Misalnya seperti bila Walikota berkewenangan menerbitkan izin Mendirikan Bangunan tetapi kemudian

¹ Bahan untuk Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan Pemkot Bogor bekerja sama dengan Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor di Balai Kota Bogor 5-8 Agustus 2003.

Walikota menerbitkan sertifikat tanah jelas itu tidak benar. Dikarenakan secara substansi atau isi bukan kewenangannya, menerbitkan sertifikat tanah. Kewenangan dibatasi juga oleh wilayah yang artinya wilayah Surabaya hanya memiliki kewenangan memberi izin di wilayah Kota Surabaya dan bukan di Kabupaten. Kewenangan dibatasi oleh waktu artinya seorang pejabat yang sudah pensiun, tentu tidak diperkenankan menerbitkan izin.

Tindak pemerintahan perlu juga memperhatikan asas umum prosedur. Asas umum prosedur bertumpu pada tiga landasan utama hukum administrasi (Tata Usaha Negara) yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang bersifat privacy. Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat secara aktif berpartisipasi baik memberikan informasi maupun pendapat ketika akan diambilnya keputusan oleh aparatur pemerintahan (M. Hadjon, 1994).²

Berkenaan dengan ruang lingkup keabsahan terakhir yaitu substansi maka berisi kekuasaan pemerintahan yang mengandung wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara substansial oleh isi. Penggunaan kekuasaan pemerintah haruslah tidak sampai menuju Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang ataupun menyalahgunakan wewenang.

Ketiga ruang lingkup keabsahan tadi kewenangan, prosedur, dan substansi, diuji tolak ukurnya oleh peraturan tertulis dan hukum tidak tertulis yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

2. Proses Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Peradilan tata usaha negara dibentuk dalam rangka mengimplementasikan prinsip negara hukum dimana perlu diseimbangkan hubungan dengan pemerintah dan warga masyarakat.

Peradilan tata usaha negara dimaksudkan disatu sisi memberikan kepastian hukum bagi pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya, disisi lain memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat tindak pemerintahan.

Objek gugatan di peradilan tata usaha negara memiliki batasan hanya tindak pemerintahan yang berbentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara memiliki ciri-ciri yang terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Tergugat diberikan batasan yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986), dan penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang

² Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Surabaya: Djumali, 1985), Hlm 1-2

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) (Lotulung, 1986).³

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua tindak pemerintahan dapat digugat di peradilan Tata Usaha Negara. Hanya tindak pemerintahan yang dapat memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Berbagai-bentuknya, bisa izin mendirikan bangunan, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat nikah dan lain sebagainya.

Membahas mengenai peradilan tata usaha negara memiliki ciri khas karakteristik yang menjadi pembeda dengan beracara di peradilan lainnya. Pada proses beracara di peradilan tata usaha negara dikenal adanya pranata penyeleksi gugatan (*dismissed procedure*) yaitu sebuah proses seleksi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyeleksi apakah gugatan yang sudah didaftarkan pada panitera, memang merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986.

Dalam proses beracara di pengadilan tata usaha negara dikenal pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberikan nasihat pada penggugat berkenaan dengan gugatannya. Berlandaskan pada pemikiran mengingat posisi penggugat yang tidak seimbang dengan tergugat (aparatur pemerintah) sehingga dibantu oleh hakim untuk memberi nasihat terhadap kesempurnaan suatu gugatan.

Adapun diktum putusan hakim peradilan tata usaha negara pada intinya adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah atau keputusan tata usaha negara yang digugat. Putusan ini dapat juga disertai ganti rugi serta rehabilitasi. Sedangkan bagi penggugat, alasan mengajukan gugatan sudah dibatasi oleh pasal 53 ayat 2 Undang-Undang NO.5 Tahun 1986 yang prinsipnya adalah: keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan, unsur menyalahgunakan wewenang dan atau adanya unsur sewenang-wenang. Adapun alasan lain yang didukung yurisprudensi yaitu adalah unsur bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Putusan yang dikeluarkan pengadilan tata usaha negara eksekusinya dapat ditempuh melalui apa yang disebut eksekusi hirarki maksudnya, apabila tergugat tidak melakukan apa yang diperintahkan pengadilan, maka Ketua Pengadilan melaporkan atau mengajukan hal tersebut pada instansi atasan menurut jenjang jabatan. Diharapkan instansi atasan tersebut dapat menkan tergugat agar melaksanakan putusan. Apabila masih tidak bisa, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini pada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (M. Hadjon, 1985).⁴

A. Permasalahan Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penguasaan konsep teoretik hukum tata usaha negara dan acaranya yang masih belum memadai. Yang mengakibatkan aparatur pemerintah kerap kali melakukan kesalahan didalam melaksanakan suatu fungsinya terutama bila dilihat dari konsep-konsep hukum pemerintahan (hukum tata usaha negara).

³ Dielaborasi dari Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1986), Hlm. xv-xvii.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hlm. 2.

Salah satu permasalahan misalnya seperti perizinan. Dalam kerangka teoritik hukum pemerintahan (hukum tata usaha negara), perizinan pada hakekatnya digunakan untuk :⁵

- 1.mengarahkan/mengendalikan aktivitas tertentu;
- 2.mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu;
- 3.melindungi obyek-obyek tertentu;
- 4.mengatur distribusi benda langka
- 5.seleksi aktivitas tertentu

Instrumen izin dibatasi oleh atas legalitas yaitu asas keabsahan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*). Keabsahan ini tunduk pada dua alat ukur yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis, jadi setiap adanya izin pada dasarnya membtasi kebebasan individu dengan tidak melakukan pelanggaran prinsip dasar negara hukum yaitu asas legalitas (M. Hadjon, 1994).

Kewenangan memberi izin itu sendiri pada dasarnya merupakan wewenang publik dan suatu didasarkan pada hukum tata negara dan/atau hukum administrasi.

Dapat dipahami bahwa instrument izin bukan lagi untuk pengendalian tetapi juga menjadi sarana ekonomi. Yang berakibat tujuan pengendalian tidak tercapai dan justru yang terjadi adalah ketidak beresan. Seperti izin trayek angkutan kota diberikan dalam rangka mengendalikan jumlah angkutan kota karena dikatikan denga keterbatasan sarana jalan. Namun bila izin trayek dijadikan sarana pemasukan ekonomi, mengakibatkan tidak lagi dibatasi jumlah angkutan kota melainkan terus bertambah. Sehingga, pada titik tertentu akan mengakibatkan kemacetan sebagai akibat tidak imbangnya dengan sarana jalan yang ada.

Tujuan izin dicantumkan dalam konsideran atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan ketentuan yang menjadi norma dasar landasan izin. Seperti dicantumkan didalam Perda ataupun dapat juga dalam suatu undang-undang. Apabila organ pemerintah menerbitkan izin tidak sesuai dengan tujuan izin diterbitkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan/norma dasarnya, maka organ pemerintah tersebut telah melakukan Tindakan menyalahgunakan wewenang. Baginya keputusan tata usaha negara berbentuk izin tersebut dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara.

Hal lain yang seringkali menjadi problematika didalam praktik di daerah adalah mengenai penggunaan asas diskresi (*freies ermesen*). Menurut hakekatnya tugas pemerintah tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan dikarenakan pembuat peraturan perundang-undangan tidak akan mampu memperhitungkan situasi-situasi konkrit yang timbul dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan makin kompleksnya tugas-tugas pemerintah, badan-badan pembuat undang-undang berkecenderungan untuk memberikan lebih banyak kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan.⁶

Asas kebebasan bertindak ini disebut diskresi atau *freies ermesen*. Menurut Philipus M Hadjon, diberinya “*freies ermesen*” kepada administrasi negara sebenarnya berarti bahwa kekuasaan yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai badan legislative, dipindahkan ke tangan pemerintah, administrasi negara, sebagai badan eksekutif.

⁵ Philipus M. Hadjon, “Fungsi Izin-Pembatasan Hak-hak Dasar dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Ceramah di Lampung 2 Mei 1995, Hlm,1-2.

⁶ Di Belanda, UU Hukum Administrasi Umum (*Algemene Wet Bestuursrecht*) dalam Pasal (42) mewajibkan organ pemerintahan untuk memberikan kesempatan melihat (*inzage*) dalam waktu sekurang-kurangnya empat minggu dan memberi kesempatan mengemukakan pendapat pihak-pihak yang akan terkena suatu keputusan pemerintah

Kebebasan bertindak atau *freies ermessen* ini pada dasarnya berarti:

- (1) Kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit
- (2) Kebebasan untuk mengukur situasi konkrit tersebut
- (3) Kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada/belum ada pengaturannya secara tegas (sikap aktif pemerintah)

Dengan demikian kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh apa yang dinamakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya, apakah kebebasan bertindak tersebut memperhatikan asas kepastian hukum ataupun keseimbangan. Jadi, dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi dasar dalam bertindak Ketika menggunakan kewenangan diskresi. Hal ini seringkali dalam praktik terabaikan.

Permasalahan lain yang kerap kali ditentukan di daerah berkenaan dengan peradilan tata usaha negara adalah mengenai ketaatan terhadap perintah pengadilan, entah itu penangguhan terhadap suatu keputusan tata usaha negara maupun perintah berupa pencabutan komitmen membangun *good governance* maka penghormatan supremasi hukum di peradilan tata usaha negara bersifat hirarki. Yang berarti diserahkan pada moral aparat pemerintah untuk melaksanakan dan jika tidak dituruti maka akan dilaporkan pada instansi atasan sesuai hirarki jabatan. Sulitnya bila atasan ternyata tidak mepedulikan (M. Hadjon, 1985).⁷

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan merupakan bagian kecil dari problematika bagaimana menegakkan hukum dalam kerangka otonomi daerah. Bertambahnya kewenangan di daerah melalui otonomi, seharusnya diikuti oleh peningkatan profesionalitas dan kapasitas aparat pemerintah di daerah. Tanpa itu, maka otonomi daerah hanya sekedar memindahkan persoalan klasik mengenai penyelewengan pemerintahan yang semula sentralistik di pusat ke daerah.

Kesimpulan

Persyaratan reformasi memerlukan dukungan birokrasi yang baik (*good governance*), yang pada gilirannya memerlukan kepatuhan terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum pemerintahan (tata usaha negara atau ketatanegaraan) dan tata cara pelaksanaannya tidak perlu diragukan lagi. Jika kita berkomitmen pada supremasi hukum, ini adalah salah satu hasilnya. Perilaku pemerintah perlu dikontrol. Tanpa kontrol, perilaku pemerintah bisa saja sewenang-wenang. Kontrol itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketika peradilan administratif nasional dikaitkan dengan fungsi kontrol tersebut di atas, maka hal itu termasuk dalam kontrol peradilan.

Ketika negara bertindak, prinsip-prinsip prosedur umum juga harus dipatuhi. Asas prosedur umum didasarkan pada tiga landasan penting hukum administrasi (administrasi negara): asas supremasi hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas supremasi hukum dalam proses hukum terutama mengacu pada perlindungan hak-hak dasar, seperti hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang bersifat perlindungan data. Prinsip demokrasi prosedural mengacu pada prinsip keterbukaan, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pejabat pemerintah dengan memberikan informasi dan pendapat. Yurisdiksi administratif negara dimaksudkan, di satu sisi, untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan di sisi lain, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara yang dirugikan oleh tindakan negara. Tidak semua tindakan negara dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Hanya perbuatan

⁷ Philipus M, Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya: Djumali, 1985), Hlm 44-45.

negara yang dapat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Daftar Pustaka

- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Bohari, H. (1994). *Hukum Anggaran Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Kumoro, W. (1992). *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Lotulung, P. E. (1986). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- M. Hadjon, P. (1985). *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*. Djumali.
- M. Hadjon, P. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Pusat Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. CV Andi Offset.
- Munir, B. (2003). *Perencanaan Anggaran Daerah Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Samawa Center.
- Purbopranoto, K. (1979). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni.
- Rais, S. H. (2003). *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. embaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.